

2. LANDASAN TEORI

Untuk mendasari pokok permasalahan dalam penelitian, serta sebagai penunjang yang dapat memperkuat dan mendukung setiap jenis penelitian yang di bahas, penulis mengutip berbagai teori yang berhubungan dengan variabel dalam penelitian ini. Variabel yang digunakan dalam penelitian ini adalah *tax avoidance*, *firm value*, dan *tunneling*. Hubungan antar variabel dalam pengembangan hipotesis juga akan dibahas pada bab ini. Terdapat juga penjelasan mengenai variabel kontrol yang digunakan pada penelitian ini.

2.1 Teori

2.1.1 Agency Theory

Agency theory menunjukkan adanya sebuah kontrak antara pemegang saham (*principal*) yang melibatkan orang lain dalam hal ini adalah manajer (*agent*) untuk melakukan beberapa layanan atas nama *principal* yang melibatkan pendelegasian wewenang serta pengambilan keputusan kepada *agent*. Manajer memiliki tanggung jawab untuk mengoptimalkan keuntungan para pemegang saham (*principal*) dan manajer akan memperoleh kompensasi sesuai dengan kontrak yang disepakati sebagai imbalannya (Jensen & Meckling, 1976). *Agency theory* menjelaskan bahwa pihak pemilik menyediakan sumber daya bagi pihak manajemen untuk menjalankan perusahaan, sebaliknya manajemen diharuskan untuk melakukan sebuah *service* bagi pihak pemilik sesuai dengan kepentingan pemilik. Pemegang saham lebih berorientasi kepada long-term value creation (melalui peningkatan nilai perusahaan dalam jangka panjang), sedangkan manajemen lebih berorientasi pada short-term horizon sesuai dengan masak kontrak selaku manajemen. Hal inilah yang menyebabkan timbulnya dua macam *Agency problem* yaitu *agency problem* tipe I dan juga *agency problem* tipe II.

2.1.1.1 Agency Problem Tipe I

Pada posisi ini, manajer sebagai *agent* yang menerima mandat dari *principal* untuk meningkatkan kekayaan pemegang saham dan harus mampu mengambil keputusan terbaik dalam menjalankan tugasnya, namun pemegang

saham tentu tidak dapat selalu memonitor setiap keputusan serta aktivitas yang dilakukan oleh manajer. Fenomena tersebut memunculkan *agency problem* berupa ancaman bagi pemegang saham, apabila manajer bertindak untuk kepentingannya sendiri (Christiawan & Tarigan, 2007).

Pemisahan antara fungsi kepemilikan dan manajemen memicu adanya konflik antara pemegang saham (*principal*) dengan manajer (*agent*) dikarenakan para manajer cenderung mengejar kepentingan mereka sendiri dengan mengorbankan kepentingan *principal* (Jensen & Meckling, 1976; Shleifer & Vishny, 1986; Ugurlu, 2000). *Agency problem* yang muncul karena adanya perbedaan kepentingan antara manajer dengan pemegang saham dapat menciptakan asimetri informasi dan *agency cost* (Farrer & Ramsay, 1998). Beberapa cara dapat dilakukan untuk mereduksi *agency cost*. Merujuk pada pernyataan Farrer dan Ramsay (1998) bahwa *agency cost* timbul akibat adanya pemisahan antara kepemilikan dan *control* perusahaan, biaya ini akan menjadi nol jika mereka yang pengelola perusahaan mendapatkan gaji bonus dan kompensasi lainnya. Maka dari itu diperlukan penyesuaian kepentingan antara manajemen dengan pemegang saham agar tercipta tujuan yang sama. Maka saat melakukan *tax avoidance* yang bertujuan agar nilai perusahaan naik sesuai dengan keinginan *principle*, *agent* akan diberikan bonus atau kompensasi .

2.1.1.2 Agency Problem tipe II

Faccio dan Lang (2001) menyatakan sebaliknya, bahwa ternyata *tax avoidance* dapat menimbulkan *agency problem* baru. Hal tersebut dinyatakan dalam penelitiannya bahwa adanya model kepemilikan terkonsentrasi, dimana *controlling shareholder* (pemegang saham pengendali) memiliki kontrol yang dominan pada perusahaan, dapat membuat fenomena *agency problem* menjadi berubah. Konflik yang awalnya terjadi antara pemegang saham dengan manajer, berubah menjadi konflik antara *controlling shareholder* (termasuk manajer yang memiliki kepentingan pribadi untuk meningkatkan kesejahteraan mereka) dengan *non-controlling shareholder*. Konflik tersebut disebut juga dengan *agency problem* tipe II. Secara umum, *agency problem* tipe II biasanya dalam bentuk pengambilan manfaat oleh *controlling shareholder* yang merugikan kepentingan *controlling*

non-shareholder. Pengambilan manfaat tersebut yang dilakukan oleh *controlling shareholder* sering dikenal dengan istilah *Tunneling*.

Agency problem tipe II menjelaskan tentang *entrenchment effect* dan *alignment effect*. *Entrenchment* merupakan terjadinya pembentukan kubu antar *controlling shareholder* yang saling berkepentingan untuk memaksimalkan kesejahteraan pribadinya. *Controlling shareholder* dapat terlibat dalam aktivitas *ekspropriasi* (pengambilalihan hak) secara tidak langsung terhadap *non-controlling shareholder* melalui *related party transactions* (Morck, Shleifer, & Vishny, 1988). Sebaliknya, *alignment effect* dapat mereduksi permasalahan *entrenchment* dengan menyelaraskan kepentingan antara *controlling shareholder* dengan *non-controlling shareholder* (Fan & Wong, 2002).

2.1.2 Tax Avoidance

Thomas (2013) mendefinisikan *Tax Avoidance* adalah “Wajib Pajak yang melakukan penghindaran pajak dengan tidak secara jelas melanggar undang-undang sekalipun kadang dalam menafsirkan undang-undang tersebut tidak sesuai dengan maksud dan tujuan dari pembuat undang-undang” (p. 116). *Tax Avoidance* biasa diartikan sebagai upaya wajib pajak untuk menghindari pajak yang terutang melalui beberapa cara yang sudah ada dan telah diatur dengan jelas dalam peraturan perundang-undangan perpajakan yang sifatnya tidak akan menimbulkan perselisihan antara Wajib Pajak dengan otoritas pajak.

Ada beberapa faktor yang menyebabkan adanya penghindaran pajak dan penggelapan pajak (*tax avoidance and tax evasion*) seperti contohnya tarif pajak yang terlalu tinggi, undang-undang yang tidak tepat, ketidakadilan yang nyata, dan hukuman yang tidak memberikan efek jera bagi wajib pajak yang melanggar (Abdul, 2007, p. 8). *Tax avoidance* merupakan tindakan penghematan pajak yang masih dalam koridor perundang-undangan (*lawful fashion*). Hal tersebut berarti tidak ada suatu pelanggaran hukum yang dilakukan dan sebaliknya akan diperoleh penghematan pajak dengan cara mengatur tindakan yang menghindarkan aplikasi pengenaan pajak melalui pengendalian fakta-fakta sedemikian rupa sehingga terhindar dari pengenaan pajak yang lebih besar atau sama sekali tidak kena pajak (Zain, 2007).

Perusahaan selalu berupaya untuk memperoleh laba yang tinggi dan meminimalkan biaya-biaya yang harus dikeluarkan oleh perusahaan salah satunya melalui *tax avoidance* (penghindaran pajak). Tindakan penghindaran pajak dilakukan dengan cara mengurangi jumlah pajak dengan tidak melanggar peraturan perundang-undangan perpajakan (Ningsih & Mildawati, 2017). *Tax avoidance* merupakan tindakan penghematan pajak dengan memanfaatkan celah pada peraturan perpajakan yang ada, tindakan ini dikategorikan tindakan yang legal namun tidak sejalan dengan tujuan pemerintah khususnya para pemungut pajak dalam upaya peningkatan penerimaan negara (Suranta, E., Midiastuty, P. P., Marlina, H. S., & Kristina, 2017).

Dalam usaha memaksimalkan nilai perusahaan, kemungkinan manajemen akan berhadapan dengan munculnya konflik *agency problem* yaitu konflik kepentingan antara manajer dengan pemegang saham, dimana masing-masing pihak hanya mementingkan kepentingan pribadi saja. Chan, Mo, dan Tang (2016) menyatakan bahwa *tax avoidance* dilakukan sedemikian rupa agar tidak terdeteksi oleh otoritas pajak, hal ini memungkinkan *insiders* pada perusahaan untuk menyembunyikan juga aktivitas yang mereka lakukan sehingga tidak diketahui oleh pemegang saham luar. Perilaku ini dapat memicu terjadinya aktivitas *tunneling*

2.1.3 Aktivitas *Tunneling*

Aktivitas *Tunneling* merupakan tindakan *ekspropriasi* atau pengambil alihan hak yang dilakukan oleh *controlling shareholder* pada perusahaan. Tindakan tersebut menguntungkan pemegang saham pengendali dan mengesampingkan kepentingan pemegang saham non pengendali (Desai, Dyck, & Zingales, 2007). *Tunneling* sangat sering terjadi pada negara berkembang dikarenakan sistem tata kelola perusahaan yang tidak dapat melindungi pemegang saham non pengendali dari aktivitas *ekspropriasi* (Bae, Kang, & Kim, 2002; Bai et al., 2004). Liu dan Lu (2007) mengklaim bahwa permasalahan *tunneling* di Asia terjadi karena sistem tata kelola perusahaan yang lemah serta struktur kepemilikan saham yang cenderung terkonsentrasi. Yuniasih, Rasmini dan Wirakusuma (2012) mengemukakan bahwa struktur kepemilikan saham terkonsentrasi ini dapat mendorong pemegang saham

pengendali untuk lebih mengedepankan kepentingan pribadi dibandingkan dengan kepentingan investor dan *stakeholder* lain.

Terdapat beberapa faktor yang dapat meningkatkan *tunneling*, yaitu *tax avoidance*. Pengaruh *tax avoidance* terhadap *tunneling* pernah dikemukakan oleh Desai dan Dharmapala (2006) pada penelitiannya, dijelaskan bahwa *tax avoidance* berperan untuk menciptakan proteksi pada *tunneling*, dimana *tax avoidance* dapat memfasilitasi pengalihan sumber daya dari pemegang saham non pengendali ke pemegang saham pengendali melalui *related party transactions*. Penghematan pajak yang dihasilkan dari *tax avoidance* memungkinkan perusahaan untuk mempertahankan lebih banyak arus kas dan pendapatan di bawah kendali mereka. Fenomena ini memicu para *controlling shareholder* untuk melakukan *ekspropriasi* terhadap *non-controlling shareholder* (Chan, Mo, & Tang, 2016).

Masalah *tunneling* merupakan sebuah masalah yang cukup serius dinegara berkembang mengingat di negara berkembang umumnya memiliki sistem tata kelola yang buruk untuk melindungi hak pemegang saham non-pengendali dan apabila dilihat dari sisi perusahaan, tata kelola perusahaan itu jugalah yang menyebabkan adanya sikap oportunistik untuk melakukan *tunneling* (Aharony, J., Wang, J., & Yuan, H., 2010). Kelemahan dari sistem tata kelola perusahaan dan struktur kepemilikan yang sudah berlaku di seluruh dunia, membuktikan bahwa *tunneling* dapat dilihat dari tindakan transaksi antar afiliasi. Tindakan transaksi antar afiliasi jugalah yang membuka ruang seluas mungkin bagi pemegang saham pengendali untuk melakukan *ekspropriasi* terhadap pemegang saham non-pengendali.

2.1.4 Firm Value

Nilai perusahaan adalah merupakan nilai yang dihasilkan dari kinerja perusahaan sebagai implementasi dari kebijakan-kebijakan perusahaan selama usianya. *Theory of the firm* menguji bagaimana perusahaan menentukan kombinasi sumberdaya yang dimiliki secara optimal untuk menghasilkan nilai perusahaan (Hellmann, 2005). Menurut Husnan (2010) nilai perusahaan merupakan harga yang bersedia dibayar oleh calon pembeli apabila perusahaan tersebut dijual.

Nilai perusahaan merupakan persepsi investor terhadap tingkat keberhasilan perusahaan yang sering dikaitkan dengan harga saham (Sujoko & Soebiantoro, 2007). Harga saham yang tinggi membuat nilai perusahaan juga tinggi. Nilai perusahaan yang tinggi akan membuat pasar percaya tidak hanya pada kinerja perusahaan saat ini namun juga pada prospek perusahaan di masa depan. Berbagai kebijakan yang diambil oleh manajemen dalam upaya untuk meningkatkan *firm value* melalui peningkatan kemakmuran pemilik dan para pemegang saham yang tercermin pada harga saham (Brigham & Houston, 2006).

Ada beberapa rasio untuk mengukur nilai pasar perusahaan, salah satunya *Tobin's Q*. Rasio ini dinilai bisa memberikan informasi paling baik, karena dalam *Tobin's Q* memasukkan semua unsur hutang dan modal saham perusahaan, tidak hanya saham saja dan tidak hanya ekuitas perusahaan yang dimasukkan namun seluruh asset perusahaan. Dengan memasukkan seluruh asset perusahaan berarti perusahaan tidak hanya terfokus pada satu tipe investor saja yaitu investor dalam bentuk saham namun juga untuk kreditur karena sumber pembiayaan operasional perusahaan bukan hanya dari ekuitasnya saja tetapi juga dari pinjaman yang diberikan oleh kreditur (Sukamulja, 2004).

Pengukuran nilai perusahaan dalam penelitian ini diproksi dengan *Tobin's Q*, dimana unsur perhitungan *Tobin's Q* adalah nilai pasar dari common stocks dan financial liabilities. Seperti kita ketahui bahwa nilai perusahaan adalah merupakan nilai keseluruhan aktiva yang dimiliki perusahaan, yang terdiri dari nilai pasar modal sendiri dan hutang perusahaan. *Tobin's Q* sebagai salah satu alat penilaian pengukur kinerja perusahaan sudah banyak dipergunakan dalam penelitian untuk menentukan nilai perusahaan.

2.1.5 Profitabilitas

Profitabilitas merupakan kemampuan perusahaan dalam menghasilkan keuntungan dengan mengukur tingkat efisiensi perusahaan dalam memanfaatkan aset yang dimiliki (Hermuningsih, 2013). Hermuningsih (2013) menjelaskan bahwa pengukuran profitabilitas dapat dilakukan dengan menggunakan beberapa indikator, salah satunya adalah *return on asset*. *Return on assets (ROA)* merupakan

indikator pengukuran untuk menilai seberapa besar laba yang dapat dicapai oleh perusahaan dari total aset yang dimiliki (Tandeilin, 2010).

Semakin tinggi nilai profitabilitas, maka semakin efisien perusahaan tersebut memanfaatkan aset yang dimiliki untuk memperoleh laba. Sebaliknya, ketika perusahaan tersebut memiliki tingkat profitabilitas yang rendah dapat disimpulkan bahwa performa perusahaan menurun. Blaylock (2011) menyatakan bahwa ketika performa perusahaan menjadi inferior, terdapat indikasi terjadinya aktivitas *tunneling* dikarenakan pembayaran dividen kepada pemegang saham umum akan menjadi rendah dan menyebabkan pengaruh terhadap nilai perusahaan.

2.1.6 Size

Firm Size atau ukuran perusahaan adalah alat yang dipakai untuk mencerminkan besar kecilnya perusahaan yang didasarkan pada total aset perusahaan (Suwito & Herawaty, 2005). Perusahaan yang berukuran besar tentu saja memiliki kelebihan dibandingkan perusahaan berukuran kecil. Perusahaan berukuran besar akan lebih mudah dalam mendapatkan dana dari pasar modal, selain itu perusahaan yang besar akan memiliki kekuatan tawar menawar yang lebih besar dalam menentukan kontrak keuangan (Sawir, 2004). Sehingga akan membuat perusahaan yang berukuran besar akan lebih mudah untuk memperoleh lebih banyak laba

Perusahaan yang termasuk dalam kategori ukuran besar akan cenderung lebih stabil dalam menghasilkan laba apabila dibandingkan dengan perusahaan dengan ukuran kecil. Dengan adanya aset yang besar, maka dapat dimanfaatkan untuk melakukan *related party transactions* yang berkaitan dengan aktivitas *tunneling* yang bisa berpengaruh pada nilai perusahaan.

2.1.7 Leverage

Leverage merupakan strategi investasi dengan menggunakan uang pinjaman, dalam artian menggunakan berbagai instrumen keuangan atau modal pinjaman untuk meningkatkan potensi pengembalian atas investasi. *Leverage* juga dapat mengacu pada jumlah utang yang digunakan untuk membiayai pembelian aset perusahaan (Fakhrudin, 2008, p. 109). *Leverage* dapat dihitung menggunakan

proporsi *total liabilities* dibagi dengan *total asset* perusahaan. Irawati (2006) menyatakan bahwa *leverage* merupakan suatu kebijakan yang dilakukan oleh perusahaan dalam hal menginvestasikan dana atau memperoleh sumber dana dengan disertai beban/biaya tetap yang harus ditanggung perusahaan.

Rasio *Leverage* juga dapat digunakan untuk mengukur kemampuan perusahaan dalam membayar kewajibannya (Kasmir, 2012). Tingginya rasio *leverage* dapat menimbulkan aktivitas *tunneling* dimana yang berpengaruh terhadap nilai perusahaan. Hal itu terjadi karena hutang tersebut bisa merupakan hutang antar afiliasi (Soemarso, 2005) Hutang antar afiliasi tersebut akan mempermudah aktivitas *tunneling* dengan adanya tingkat bunga pinjaman yang lebih rendah, serta persyaratan kredit yang lebih lunak (Christensen, Cottrell, & Baker, 2014, p. 375)

2.1.8 Growth

Growth atau rasio pertumbuhan merupakan pengukuran kemampuan perusahaan dalam mempertahankan posisinya di tengah perkembangan ekonomi secara umum (Fahmi, 2014, p. 82). Perusahaan dapat dikatakan memiliki rasio pertumbuhan yang baik apabila dapat menghasilkan arus kas atau laba positif yang meningkat secara signifikan lebih cepat daripada perekonomian secara keseluruhan. Pertumbuhan pada perusahaan dapat diukur dengan melihat rasio pertumbuhan penjualannya

Widarjo dan Setiawan (2009) mendefinisikan pertumbuhan penjualan sebagai kemampuan penjualan tiap periode. Suatu perusahaan dapat dikatakan memiliki strategi yang bagus dan berhasil apabila pertumbuhan penjualannya semakin tinggi. Perusahaan dengan *Growth* yang tinggi akan dapat menyebabkan aktivitas *tunneling* yang dapat menyebabkan pengaruh terhadap nilai perusahaan.

2.1.9 Manajemen Laba

Manajemen laba adalah intervensi manajemen dalam menyusun laporan keuangan sehingga dapat menaikkan atau menurunkan laba akuntansi sesuai kepentingannya (Scott, 2009). Manajer dapat menyusun laporan keuangan dengan memilih metode akuntansi atau akrual yang akan meningkatkan laba, dan laba yang

tinggi diharapkan akan dihargai tinggi oleh investor berupa harga penawaran yang tinggi (Assih, 2005). Manajemen laba salah satunya dapat dilakukan melalui transaksi pihak-pihak yang punya hubungan istimewa (Related party transaction). RPT dapat menyebabkan perpindahan laba dari anak perusahaan ke induk.

Melihat lebih jauh lagi, transaksi pihak berelasi dapat menimbulkan motif oportunistik baru yaitu tunneling. Tunneling inilah yang menyebabkan dapat terjadinya *ekspropriasi* kepada pemegang saham non-pengendali. Penelitian yang ada menunjukkan bahwa perusahaan induk di Cina melakukannya dengan cara tidak membayar hutang kepada anak perusahaannya dan hal itu berdampak pada buruknya kinerja anak perusahaan (Aharony, J., Wang, J., & Yuan, H., 2010). Dalam penelitian ini manajemen laba dihitung menggunakan DACC. Perhitungan DACC menggunakan persamaan Jones (1991) setelah dimodifikasi oleh Dechow et al (1995)

2.1.10 Corporate Governance

Corporate governance merupakan tata kelola perusahaan yang menjelaskan hubungan antara berbagai partisipan dalam perusahaan yang menentukan arah kinerja perusahaan (Nuralifmida & Lulus, 2012). Tata kelola perusahaan yang baik dapat memastikan bahwa mereka telah mengelola entitas secara tepat dengan memanfaatkan waktu, bakat, serta sumber daya entitas dengan tepat, dan melaporkan kondisi ekonomi dan kinerja perusahaan dengan tepat (Messier, Glover & Prawit, 2014, p. 45)

Corporate governance merupakan sistem yang mengatur dan mengendalikan perusahaan agar dapat meningkatkan *firm value*, serta mampu memberikan nilai tambah bagi para *stakeholder* (Desai & Dharmapala, 2009). Peran *corporate governance* sangat diperlukan dalam menghindarkan perusahaan dari perilaku yang dapat menurunkan *firm value*, salah satunya contohnya adalah aktivitas *tunneling* yang dapat merugikan pemegang saham non pengendali

2.2 Kajian Penelitian Terdahulu

Berikut ini merupakan beberapa penelitian terdahulu yang telah dilakukan oleh para ahli berkaitan dengan *tax avoidance*, *firm value*, dan *tunneling*:

Xudong Chen, Na Hu dan Xue Wang (2014) dengan judul *Tax Avoidance and firm value: evidence from China*. Tujuan penelitian adalah untuk menguji apakah perilaku penghindaran pajak perusahaan meningkatkan nilai perusahaan dalam konteks Cina. Perusahaan yang terdaftar pada Shanghai dan Shenzhen Stock Exchange periode 2001-2009. Dalam penelitian ini disebutkan bahwa setelah 20 tahun pengembangan pasar modal, perusahaan-perusahaan yang terdaftar telah melakukan upaya besar dalam meningkatkan tata kelola perusahaan, termasuk meningkatkan transparansi keterbukaan informasi. Transparansi keterbukaan informasi ini lah yang menyebabkan bahwa pengaruh *tax avoidance* dapat meningkat *firm value* suatu perusahaan.

Sedangkan Ridwan Nurazi, Fitri Santi dan Berto Usman (2015) melakukan penelitian yang berjudul *Tunneling: Evidence from Indonesia Stock Exchange*. Meneliti hubungan antara *corporate governance* dengan *tunneling*. Dimana penelitian ini mengambil sampel 500 perusahaan yang terdaftar pada Bursa Efek Indonesia (BEI) pada periode 2005-2012. Hasil penelitian menunjukkan mekanisme *corporate governance* yang seharusnya dapat mereduksi *tunneling* ternyata masih belum berjalan dengan baik. Pada penelitian ini ditunjukkan bahwa dengan adanya *tunneling* di Indonesia mengakibatkan kegiatan operasional menjadi tidak efisien. *Related party transactions* (transaksi antara pihak terkait) dilakukan untuk saling mendukung kepentingan perusahaan yang terafiliasi. Kepemilikan terkonsentrasi baik dalam kepemilikan tunggal yang tercermin oleh dominasi perusahaan keluarga ataupun kepemilikan dengan dominasi perusahaan milik negara akan merugikan pemegang saham non pengendali dikarenakan adanya *tunneling*. Dari penelitian ini ditemukan bahwa mekanisme *corporate governance* yang seharusnya dapat mereduksi *tunneling* masih belum berjalan dengan baik. Maka dari itu, pemegang saham pengendali cenderung masih melakukan *ekspropriasi* (pengambilalihan hak) terhadap pemegang saham non pengendali dengan melakukan *related party transactions* antar perusahaan terafiliasi.

Penelitian terdahulu terkait pengaruh *ownership structure* terhadap *tax avoidance* oleh Annuar, Salihu dan Obid (2014) menyatakan bahwa *ownership structure* yang merupakan faktor yang menentukan tingkat *tax avoidance*. Faktor tersebut berkaitan dengan komposisi dewan pada perusahaan. Penelitian serupa juga dilakukan oleh Richardson, Wang, dan Zhang (2016) yang menyatakan bahwa meningkatnya bentuk kepemilikan terkonsentrasi akan berpengaruh positif terhadap tingkat *tax avoidance* dikarenakan adanya *entrenchment effect*. Penelitian oleh Grant Richardson, Bei Wang dan Xinmin Zhang (2016) yang berjudul *Tax avoidance and Corporate Tax Avoidance: Evidence From Publicly Listed Private Firms in China*. Meneliti hubungan antara *ownership structure* dan *corporate tax avoidance*. Seluruh *private firms* yang terdaftar pada *Chinese A-share* pada bursa Shanghai dan *Shenzhen Stock Exchange* periode 2005-2010. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kepemilikan terkonsentrasi akan berpengaruh positif terhadap aktivitas *tax avoidance*. Pernyataan ini sesuai dengan apa yang telah disampaikan oleh Desai dan Dharmapala (2006) bahwa terdapat hubungan antara *tax avoidance* dengan *tunneling*. Hal ini didukung oleh pernyataannya yang mengatakan bahwa dalam perspektif *agency theory*, *tax avoidance* berperan untuk menciptakan proteksi pada aktivitas *tunneling*, yang dapat memfasilitasi tindakan *ekspropriasi* oleh pemegang saham pengendali terhadap pemegang saham non pengendali.

Penelitian terdahulu oleh Tang (2016) dilakukan untuk meneliti hubungan antara *ownership structure* dan *tunneling*, serta hubungan antara *tax avoidance* dengan *tunneling*. *Ownership structure* pada penelitian ini diwakili oleh perusahaan milik negara (*state-owned enterprises*) yang telah diprivatisasi. Penelitian ini menggunakan sampel *state-owned enterprises* di negara China yang terdaftar pada Shanghai dan *Shenzhen Stock Exchange*. Hasil penelitian tersebut menunjukkan bahwa proses restrukturisasi perusahaan yang belum tuntas sepenuhnya dapat berpengaruh pada peningkatan *firm value* dengan memanfaatkan *tax avoidance* sebagai alat perlindungan. Fenomena tersebut terjadi seiring dengan meningkatnya kepemilikan saham pada *state-owned enterprises* yang dikontrol oleh pemerintahan lokal dan pemerintahan pusat.

Hubungan antara *tax avoidance* dengan *tunneling* pada penelitian ini menghasilkan dua analisis, yaitu:

- a. Hasil temuan terkait interaksi antara *tax avoidance* dan *tunneling* pada *state-owned enterprises* yang dikontrol pemerintah pusat mulai menumbuhkan pemahaman tentang adanya insentif di balik perilaku *tax avoidance* yang dilakukan dan mulai menjelaskan motif dari perusahaan milik negara yang melakukan *tax avoidance*.
- b. Hasil penelitian menunjukkan bahwa *state-owned enterprises* yang dikontrol oleh pemerintah pusat di China justru memiliki tingkat *tax avoidance* yang tinggi. Fenomena ini berpotensi untuk merugikan pemegang saham luar dikarenakan adanya resiko *ekspropriasi* terhadap pemegang saham luar tersebut. Pernyataan tersebut selaras dengan apa yang telah dikemukakan oleh Chan, Mo, dan Tang (2016) bahwa *tax avoidance* dilakukan sedemikian rupa agar tidak terdeteksi oleh otoritas pajak, hal ini memungkinkan *insiders* pada perusahaan untuk menyembunyikan juga aktivitas yang mereka lakukan sehingga tidak diketahui oleh pemegang saham luar. Perilaku inilah yang memicu adanya *tunneling* melalui *related party transactions* yang kompleks. Penelitian oleh Chan, Mo, dan Tang (2016) menunjukkan bahwa terdapat hubungan positif antara *tax avoidance* dengan *tunneling*. Hubungan tersebut akan semakin jelas ketika perusahaan mengalami kekurangan *cash resources* serta ketika perlindungan terhadap investor juga lemah. Penelitian ini juga dilakukan untuk meneliti implikasi nilai dari *tax avoidance* pada sebagian besar negara berkembang Hasilnya konsisten dengan *traditional theory*, bahwa *tax avoidance* secara signifikan dapat meningkatkan *firm value*, namun perilaku *tax avoidance* perusahaan yang ternyata berkaitan dengan adanya *tunneling* akan menurunkan *firm value*. Penurunan *firm value* tersebut disebabkan karena hilangnya kepercayaan investor terhadap perusahaan.

Pada negara berkembang sangat banyak dijumpai model kepemilikan yang cenderung terkonsentrasi serta perlindungan yang lemah terhadap investor. Hasil penelitian ini dapat menjadi referensi untuk negara-negara dengan lingkungan bisnis serupa, sehingga dapat membantu investor untuk mengevaluasi implikasi nilai dari *tax avoidance* agar terhindar dari *firm value*.

2.3 Pengembangan Hipotesis

Penelitian ini menggunakan *tax avoidances* sebagai variabel yang mempengaruhi firm value. Pada penelitian ini digunakan juga variabel *tunneling* yang berperan sebagai variabel *moderating*

2.3.1 Tax Avoidance dan Tunneling

Chan, Mo, dan Tang (2016) berpendapat bahwa penghematan pajak yang dihasilkan dari *tax avoidance* dapat membuat perusahaan mempertahankan lebih banyak arus kas dan pendapatan. Perilaku *tax avoidance* dilakukan sedemikian rupa untuk menghindari otoritas pajak, hal ini memberikan kesempatan bagi *insiders* dalam perusahaan untuk menyembunyikan segala aktivitas dari pemegang saham luar. Aktivitas tersebut akan menyebabkan terjadinya *tunneling* melalui *related party transaction*. Hal ini lah yang memicu para *insiders* melakukan pengambil alihan hak (*ekspropriasi*) terhadap pemegang saham luar

Desai dan Dharmapala (2006) berpendapat bahwa *tax avoidance* dan aktivitas *tunneling* terdapat hubungan. *Tax avoidance* merupakan sebuah alat yang digunakan oleh manajer atau pemegang saham pengendali untuk mengeluarkan kekayaan dari perusahaan. *Tax Avoidance* juga berperan dalam terjadinya aktivitas *tunneling* yang mana dapat terjadi pengambilalihan hak (*ekspropriasi*) oleh pemegang saham pengendali dari pemegang saham non pengendali. Hal ini sejalan dengan penelitian Blaylock (2011). Peneliti menyatakan bahwa terdapat hubungan antara *Tax Avoidance* dan ekstraksi sewa di Amerika Serikat. *Tax Avoidance* dan ekstraksi sewa cenderung terjadi pada perusahaan yang berada di negara berkembang, hal itu memungkinkan aktivitas *tunneling* terjadi dimana *controlling shareholder* dapat mengambil hak (*ekspropriasi*) yang dimiliki oleh *non-controlling shareholder*. Hal ini yang diduga bahwa pemegang saham pengendali menggunakan *tax avoidance* sebagai alat untuk melakukan *tunneling*.

Dalam penelitian Chan, Mo, dan Tang (2016) memberikan bukti langsung tentang adanya penghindaran pajak terkait *tunneling*. Secara khusus, kami menguji hubungan antara penghindaran pajak dan *tunneling*, faktor-faktor yang mempengaruhi hubungan ini, dan konsekuensi ekonomi dari penghindaran pajak terkait *tunneling*. Chan, Mo, dan Tang (2016) menemukan bahwa hubungan positif antara *tunneling* dan penghindaran pajak lebih jelas ketika perusahaan kekurangan

sumber daya tunai dan ketika lingkungan perlindungan investor lemah. Kami juga memeriksa implikasi nilai penghindaran pajak di pasar berkembang terbesar. Dalam penelitiannya Chan, Mo, dan Tang (2016) proksi yang digunakan adalah dengan menggunakan piutang lain lain (*OREC*). Dikatakan bahwa semakin besar piutang lain-lain dalam sebuah perusahaan maka dapat diindikasikan bahwa perusahaan tersebut melakukan tunneling.

H0₁ : *Tax Avoidance* tidak berpengaruh atau berpengaruh negatif terhadap terjadinya *tunneling (OREC)*

H1₁ : *Tax avoidance* berpengaruh positif terhadap terjadinya *tunneling (OREC)*

Dalam penelitian selanjutnya Chan, Mo, dan Tang (2016) dalam penelitiannya juga menggunakan alternatif perhitungan tunneling dengan menggunakan proksi *NOREC1* dengan menambahkan utang pihak berelasi yaitu utang lain-lain. Chan, Mo, dan Tang (2016) juga mengamati bahwa kegiatan utang lain-lain dalam perusahaan juga dapat menambah pengaruh besarnya aktivitas tunneling yang dilakukan oleh perusahaan tersebut

H0₂ : *Tax Avoidance* tidak berpengaruh atau berpengaruh negatif terhadap terjadinya *tunneling (NOREC1)*

H2₂ : *Tax avoidance* berpengaruh positif terhadap terjadinya *tunneling (NOREC1)*

Chan, Mo, dan Tang (2016) dalam penelitiannya juga menggunakan alternatif perhitungan tunneling dengan menggunakan proksi *NOREC2* dengan menggabungkan keseluruhan total piutang pihak berelasi baik piutang usaha maupun piutang lain lain dan juga total utang pihak berelasi baik utang usaha maupun utang lain-lain. Chan, Mo, dan Tang (2016) juga mengamati bahwa total keseluruhan piutang dan total keseluruhan utang dapat menambah pengaruh besarnya tunneling.

H0₂ : *Tax Avoidance* tidak berpengaruh atau berpengaruh negatif terhadap terjadinya *tunneling (NOREC2)*

H3₂ : *Tax avoidance* berpengaruh positif terhadap terjadinya *tunneling (NOREC2)*

2.3.2 *Tax Avoidance dan Firm Value*

Desai dan Dharmapala (2009) berpendapat bahwa *tax avoidance* dapat meningkatkan *firm value*. Hal itu terjadi apabila nilai perusahaan akan meningkat seiring dengan aktivitas penghindaran pajak yang dilakukan oleh suatu perusahaan. Hal ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Hanlon dan Slemrod (2009) dimana dalam penelitiannya menguji bagaimana reaksi pasar atas tindakan *tax avoidance* yang dilakukan oleh suatu perusahaan dapat meningkatkan nilai saham perusahaan. Jika *tax Avoidance* dipandang sebagai upaya melakukan efisiensi pajak, maka pengaruhnya akan positif terhadap nilai perusahaan.

Dalam penelitian yang dilakukan oleh Chasbiandani dan Martani (2012), berpendapat bahwa pemegang saham menyetujui tindakan penghindaran pajak yang dilakukan oleh manajemen dan manfaat yang diterima atas jasa penghindaran tersebut lebih tinggi dibanding dengan biaya yang dikeluarkan. Pada dasarnya praktik penghindaran pajak masih dianggap sebagai benefit. Dimana praktik penghindaran pajak merupakan sebuah cara untuk meminimalkan jumlah pajak dengan cara legal yang dilakukan oleh manajemen dan praktik penghindaran pajak dilakukan juga untuk meningkatkan nilai perusahaan. Hal itu sejalan dengan penelitian yang dilakukan Chan, Mo, dan Tang (2016) bahwa penghindaran pajak dapat memaksimalkan laba setelah pajak, yang bermanfaat bagi pemegang saham, dan membuat pengaruh penghindaran pajak terhadap nilai perusahaan akan menjadi positif

H0₄ : *Tax Avoidance* tidak berpengaruh atau berpengaruh negatif terhadap terjadinya *firm value*.

H1₄ : *Tax avoidance* berpengaruh positif terhadap terjadinya *firm value*.

2.3.3 *Tax Avoidance, Tunneling dan Firm Value*

Penelitian terdahulu terkait pengaruh *tax avoidance* dan *firm value* dengan adanya aktivitas *tunneling* dilakukan oleh Chan, Mo, dan Tang pada tahun 2016. Hasil yang ditunjukkan dalam penelitian ini adalah Konsisten dengan hipotesis kami, kami menemukan bahwa penghindaran pajak yang dilakukan oleh suatu perusahaan umumnya berhubungan positif dengan nilai perusahaan. Tetapi setelah adanya suatu aktivitas, yang umumnya penghindaran meningkatkan nilai

perusahaan, pada akhirnya manfaat ini dilemahkan ketika penghindaran pajak berhubungan dengan *tunneling*.

Chan, Mo, dan Tang (2016) menggunakan ketiga proksi *tunneling* yaitu OREC, NOREC1, dan NOREC2. Hasilnya menunjukkan bahwa terdapat hubungan negatif antara *tax avoidance* dan *firm value* yang dipengaruhi oleh *tunneling*. Hubungan tersebut terjadi apabila suatu perusahaan mempunyai tingkat perlindungan yang lemah terhadap investor. Investor juga cenderung mengabaikan *tax avoidance* yang berkaitan *tunneling* karena para investor memiliki kekhawatiran tentang motif sebenarnya. Dapat disimpulkan bahwa *firm value* akan menurun apabila tingkat kepercayaan investor untuk menanamkan modal terhadap suatu perusahaan berkurang dikarenakan adanya hubungan *tax avoidance* dengan *tunneling*. *Tunneling* pada penelitian kali ini mengacu pada penelitian sebelumnya, *tunneling* diproksikan dengan (1) piutang lain-lain pihak berelasi (OREC) kemudian (2) total piutang lain-lain pihak berelasi (NOREC1), dan (3) total piutang bersih pihak berelasi yang terhutang oleh induk dan perusahaan berelasi lainnya (NOREC2). Hasil penelitian Chan, Mo, dan Tang (2016) membuktikan bahwa ketiga proksi tersebut mampu mewakili perhitungan *tunneling* dalam memoderasi hubungan antara *tax avoidance* terhadap nilai perusahaan. Perbedaan dari ketiga proksi tersebut lebih kepada ekstrimnya penggunaan praktik *tunneling* yang dilakukan oleh perusahaan, dimana pada perhitungan OREC hanya mengacu pada piutang lain-lain pihak berelasi saja, sedangkan untuk NOREC1 terdapat penambahan perhitungan utang lain-lain pihak berelasi, sedangkan yang ketiga menghitung piutang secara keseluruhan baik piutang usaha pihak berelasi ditambah piutang lain-lain pihak berelasi maupun utang usaha pihak berelasi ditambah utang lain-lain pihak berelasi.

H0₅ : *Tax avoidance* tidak berpengaruh atau berpengaruh positif terhadap terjadinya *firm value* dengan *tunneling* (OREC) sebagai variabel *intervening*.

H1₅ : *Tax avoidance* berpengaruh negatif terhadap terjadinya *firm value* dengan *tunneling* sebagai variabel *intervening* (OREC).

H0₆ : *Tax avoidance* tidak berpengaruh atau berpengaruh positif terhadap terjadinya *firm value* dengan *tunneling* (NOREC1) sebagai variabel *intervening*.

H1₆ : *Tax avoidance* berpengaruh negatif terhadap terjadinya *firm value* dengan *tunneling* sebagai variabel *intervening* (*NOREC1*).

H0₇ : *Tax avoidance* tidak berpengaruh atau berpengaruh positif terhadap terjadinya *firm value* dengan *tunneling* (*NOREC2*) sebagai variabel *intervening*.

H1₇ : *Tax avoidance* berpengaruh negatif terhadap terjadinya *firm value* dengan *tunneling* sebagai variabel *intervening* (*NOREC2*).